



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 257 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2021-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/22007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-

Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKUKPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/20076 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah ;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-KPT/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 24/PR.01.3/7110/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputtusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 41/PR.03/7110/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek

LAMPIRAN KEPUUSAAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 257 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN IDIKATOR KINERJA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TIMUR TAHUN 2021-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHIN 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	$\frac{\text{Jumlah partai politik di Bolaang mongondow timur}}{\text{Jumlah partai politik yang memenuhi syarat}} \times 100$	Perbandingan jumlah yang dipublikasi pada publik dengan seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU, Partai politik yang mengusulkan Bakal calon anggota DPRD dan LADK	Website, Hasil Verifikasi Faktual dan Laporan LADK	Divisi Teknis dan Parmas dan Divisi Hukum
2.	Menyelenggarakan Pemilu yang serentak, tepat waktu, demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase pemilih dalam pemilihan umum/ pemilihan	$\frac{\text{Total Pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih DPT, DPTb dan DPK}} \times 100$	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara	C hasil, dan Hasil D serta SK DPT	Divisi Rendati n dan Divisi Sosdikli h Parmas

		Persentase pemilih Perempuan dalam pemilihan umum/ pemilihan	$\frac{\text{Total Pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih DPT, DPTb dan DPK}} \times 100$	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara	C hasil, dan D Hasil serta SK DPT	Divisi Rendati n dan Divisi Sosdikli h Parmas
		Persentase pemilih Disabilitas dalam pemilihan umum/ pemilihan	$\frac{\text{Total Pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih DPT, DPTb dan DPK}} \times 100$	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara	C hasil, dan D Hasil serta SK DPT	Divisi Rendati n dan Divisi Sosdikli h Parmas
	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	$\frac{\text{Total Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT)}}{\text{Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)}} \times 100$	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	C hasil, dan D Hasil serta SK DPT	Divisi Rendati n dan Divisi Sosdikli h Parmas
		Presentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Tahapan Tepat waktu}}{\text{Jumlah Tahapan}} \times 100$	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan	PKPU & Pedoman Teknis	Semua Divisi

